



**PUTUSAN**  
Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Herry Hykmanto dan Rita Mirasari selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ery Widhianto dan Budianto Sembiring, Para Karyawan pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, beralamat di Graha Bank Danamon, Jalan Diponegoro, Nomor 35, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

**L a w a n**

**JOHANNA MANALU**, bertempat tinggal di Jalan Gereja, Nomor 38, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Prasetyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Grha Advokat Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 181-B (Furzar Coffee depan Kantor Imigrasi), Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

**D a n:**

- 1. PT INTRIAS MANDIRI SEJATI**, berkedudukan di Jalan Gandaria 8, Office Tower 6<sup>th</sup> Floor, Unit A, Gandaria City,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

2. **PT PRIME RESOURCES**, berkedudukan di Kompleks Apartemen Taman Rasuna, Rasuna Office Park, Blok DO-06 dan YO-10/11, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **PT ADVANCED CAREER INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean, Nomor 34, RT 2, RW 1, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV demi hukum beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I sebagai Pekerja Tetap sejak adanya hubungan kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 31 Juli 2016;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) set pintu masuk kaca depan kantor jenis swing frameless dengan ukuran panjang 8 meter x tinggi 2,5 meter dengan ketebalan 12 milimeter milik Tergugat I di alamat kantor cabang di Jalan Iskandar Muda Nomor 226-230 Medan;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama proses

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan kepada Penggugat seluruhnya Rp65.240.017 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu tujuh belas rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1% dari total nilai gugatan yang dikabulkan dari gugatan ini, atau jika dirupiahkan sebesar Rp652.400,00 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun *verzet*;
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 15 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I (*ic.* PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta upah selama 6 (enam) bulan dengan total sebesar Rp39.823.350,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon 1 x 8 x Rp2.342.550,00	= Rp18.740.400,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.342.550	= Rp7.027.650,00 +
	= Rp25.768.050,00
Uang selama 6 bulan x Rp2.342.550,00	= Rp14.055.300,00
Total Keseluruhan	= Rp39.823.350,00

6. Membebaskan kepada negara biaya perkara sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 107/Kas/2023/PHI.Mdn *juncto* Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I beserta seluruh alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan kasasi ini;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan hukum yang lebih tepat, adil menurut hukum serta memperhatikan kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon Kasasi semula Tergugat I, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara *a quo*;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 616/R6/Konv/PKWT/XI/2013 tanggal 8 November 2013, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor R.270-PKWT-Rec-2015 tanggal 6 November 2015 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor R.009-PKWT-Rec-2016 tanggal 14 Januari 2016 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat sebagai dasar pelaksanaan hubungan kerja adalah sah dan memiliki kekuatan berlaku menurut hukum;

Atau Semula/sebagai Penggantinya:

- Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memenuhi rasa keadilan yang mendasar bagi semua pihak;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat I telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dan Penggugat melakukan pekerjaan yang bersifat tetap, tidak terputus dan merupakan bagian dari suatu proses produksi yang bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja tanggal 31 Juli 2016;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, namun oleh karena hubungan kerja sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin dilanjutkan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan diucapkan dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya pengalihan status hubungan kerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, Penggugat tidak berhak atas upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah, dengan demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja menjadi sebagai berikut:

Uang Pesangon:  $1 \times 8 \times \text{Rp}2.342.550,00 = \text{Rp}18.740.400,00$   
Uang Penghargaan Masa Kerja:  $3 \times \text{Rp}2.342.550 = \underline{\text{Rp } 7.027.650,00} +$   
Jumlah  $= \text{Rp}25.768.050,00$

Terbilang (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 350/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2023 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I (PT Bank Danamon Indonesia Tbk) untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan jumlah total sebesar Rp25.768.050,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:  $1 \times 8 \times \text{Rp}2.342.550,00 = \text{Rp}18.740.400,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $3 \times \text{Rp}2.342.550,00 = \text{Rp}7.027.650,00 +$

Jumlah  $= \text{Rp}25.768.050,00$

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum  
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2024